

**STANDARISASI PRODUK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAI  
IMPLEMENTASI MAQASHID AL-SYARI'AH****Dadan Hamdani<sup>1)</sup>, Nurjamil<sup>2)</sup>**

Institut Manajemen Koperasi Indonesia

E-mail: dadanhamdani@ikopin.ac.id<sup>1)</sup>, nurjamil@ikopin.ac.id<sup>2)</sup>**ABSTRAK**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan mengenai standarisasi produk dalam upaya melindungi konsumen dihubungkan dengan implementasi *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disimpulkan bahwa standarisasi produk nasional Indonesia sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen dan merupakan wujud nyata implementasi *Maqashid al-Syari'ah* berupa terlindunginya agama (*hifdzu din*), terlindunginya jiwa (*hifdzu nafs*), terlindunginya pikiran (*hifdzu 'aql*), terlindunginya harta (*hifdzu maal*), dan terlindunginya keturunan (*hifdzu nasab*).

**Kata Kunci:** Standarisasi Produk, Perlindungan Konsumen Sebagai , Implementasi Maqashid Al-Syari'ah.

**ABSTRACT**

*The main purpose of this research is to analyze regulations on product standardization in order to protect consumers with the implementation of Maqashid al-Syari'ah. The research conducted is a descriptive analytical study with a normative juridical approach. Data obtained from the Library research is further analyzed qualitatively and concluded that the standardization of Indonesian national products is closely related to consumer protection and is a real manifestation of the implementation of Maqashid al-Syari'ah in the form of religious protected (Hifdzu din), protect his soul (Hifdzu Nafs), protect his mind (Hifdzu ' aql), protect his possessions (Hifdzu Maal), and his protection of descendants (Hifdzu Nasab).*

**Keywords:** Product Standardization, Consumer Protection As, Implementation of Maqashid Al-Syari'ah.

**PENDAHULUAN**

Era globalisasi<sup>1</sup> sebagai kelanjutan dari revolusi industri telah menempatkan setiap bangsa di seluruh belahan dunia untuk berkecimpung dalam sektor industri. Dewasa ini dapat dikatakan hampir tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak terlibat dalam satu gerakan masal yang dikenal dengan era industri 4.0 yang segera akan disusul dengan era 5.0. Industri sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan.<sup>2</sup>

Ekonomi global dan kelangkaan (*scarcity*) serta tuntutan pembangunan tampaknya telah menjadi alasan cukup kuat yang mengharuskan setiap bangsa di dunia untuk terlibat dengan kegiatan industri bahkan kemudian mengubah arah kebijakan negara agraris seperti Indonesia. Senada dengan pernyataan di atas, secara lebih makro, kegiatan industrialisasi di suatu negara memiliki nilai kemanfaatan yang lebih universal di samping kemudharatannya juga yang tidak kecil<sup>3</sup> walaupun disadari bahwa bahwa terjadinya peperangan di beberapa belahan dunia sepanjang sejarah tidak lain juga dikarenakan kepentingan industrialisasi dan perdagangan internasional.

Salah satu bidang industri yang saat ini menjadi primadona pelaku usaha, bahkan menjadi perhatian pemangku kebijakan Negara, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, saat ini populasi muslim Indonesia berjumlah 215 juta jiwa atau 24% dari populasi muslim global yang mencapai jumlah 1,8 Miliar penduduk. Industri keuangan syariah secara global tahun 2017 mencapai USD 2,107 Miliar dan pada tahun 2023 akan mencapai USD 3,007 Miliar, meliputi industri makanan, fashion, cosmetic, obat, pariwisata, media dan rekreasi halal. Indonesia memiliki potensi besar untuk ikut memainkan peran pada industri tersebut.<sup>4</sup>

Sifat Industri syariah sebagaimana industri pada umumnya harus memiliki nilai kemanfaatan, nilai keadilan, nilai keamanan dan nilai kepastian hukum, baik bagi pelaku usaha, produsen, distributor maupun konsumen yang kemudian nilai-nilai tersebut diakomodasi dalam norma yang salah satunya dimuat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Produk yang dihasilkan dalam konteks industri syaria'ah ternyata juga harus memenuhi syarat yang lain diantaranya adalah syarat halal baik itu sumbernya, prosesnya dan bahkan sampai penggunaannya dan hal tersebut kemudian diejawantahkan dalam peraturan mengenai standarisasi produk nasional. Secara umum industri syariah ketika memenuhi standar yang ditetapkan maka dipastikan dapat membawa kemaslahatan sebagai tujuan dari ditetapkannya syariah Islam itu sendiri (*Maqashid AL-Syari'ah*). Bagaimana aturan standarisasi produk nasional dan kaitannya

---

<sup>1</sup> Globalisasi dimulai pertengahan 1980-an dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti beberapa negara anggota Uni-Eropa, Amerika Serikat, dengan asumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional terutama negara miskin diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Tiga pilar globalisasi terdiri dari: 1. Perlindungan hak atas kekayaan perorangan, 2. Konsentrasi pasar, 3. Persaingan sehat. Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 27-28

<sup>2</sup> Bandingkan dengan Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2000, hlm. 431

<sup>3</sup> Huala Adolf menyatakan bahwa yang menjadi faktor fundamental terjadinya perdamaian dunia adalah karena adanya perdagangan internasional, yang salah satunya terpenuhi dengan adanya proses industri Lihat Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 2

<sup>4</sup> Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, "*Membangun Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesia menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia*" disampaikan pada High Level Discussion Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Jakarta, 23 Agustus 2019.

dengan perlindungan konsumen dalam konteks penerapan maqashidussyariah menjadi sangat penting untuk diteliti.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku referensi, peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian serta sumber data lain yang erat kaitannya dengan topik permasalahan yang diteliti, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, sulit untuk didefinisikan tetapi secara umum HKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), dalam e-tutorial HKI DJHKI didefinisikan sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>5</sup> dalam dimensi yang sama *Intellectual Property Rights* itu sendiri dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS)<sup>6</sup> didefinisikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

*“Intellectual property rights are the rights given to persons over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creation for a certain period of time”*

Dari definisi di atas dapat disederhanakan sebagaimana Tim Lindsey, et.all<sup>8</sup> menyatakan bahwa HaKI pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. HaKI adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk kekayaan lainnya. Apabila HaKI diidentikan sebagai kekayaan, maka tidak dapat dilepaskan juga dari rezim hukum benda. Sebagaimana menjadi maklum bahwa litetur hukum benda membagi benda dalam segi wujudnya kepada dua, yakni benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>9</sup> Lebih jauh lagi maka benda dimaksud dapat menjadi obyek yang dapat diperjual belikan, disewakan, diwariskan bahkan dijadikan sebagai jaminan.<sup>10</sup>

Dalam dimensi kegiatan industri yang secara umum kegiatan tersebut menghasilkan sebuah produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa tentu saja harus dilihat dari berbagai aspek. Tidak hanya aspek ekonomi saja, akan tetapi secara bersamaan terdapat aspek-aspek yang lainnya, yakni seni, sosial, budaya, hukum bahkan aspek politik yang dapat dipastikan bahwa keterkaitan semua aspek tersebut sangat erat.

Beberapa aspek yang terkait dengan hukum dan ekonomi, yang lebih erat hubungannya dengan istilah hak kekayaan intelektual. Beberapa aspek HKI dalam sebuah produk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> <http://119.252.161.174/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019.

<sup>6</sup> Sebuah perjanjian yang digagas WTO untuk menentukan standar minimum mengenai bentuk-bentuk kekayaan intelektual yang diperuntukan bagi negara-negara anggota WTO. Lebih lengkap lihat [http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement), diakses pada tanggal 30 Nop 2019, Pukul 22.13 wib.

<sup>7</sup> [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm), diakses pada tanggal 30 Nop 2019, Pukul 22.15 wib

<sup>8</sup> Tim Lindsey, et.all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Benda*, Aumni, Bandung, 2004, hlm. 108

<sup>10</sup> Bandingkan dengan Tim Lindsey, et.all, *Loc.Cit.*

**a. Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak<sup>11</sup> ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu serta hak terkait dengan hak cipta sebagai contoh adalah rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku (*performer*), seperti seorang penyanyi atau penari di atas panggung yang masa berlakunya untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.<sup>12</sup> Lebih tegas Pasal 1 angka (1) UU NO. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta mendefinisikan Hak Cipta sebagai:

“Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

**b. Paten**

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 14 tahun 2001 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya .

Melihat definisi paten yang dinyatakan dalam UU Paten tersebut dalam pandangan penulis bahwa inti dari hak paten adalah invensi, atau adanya penemuan baru di bidang teknologi dan dapat diterapkan dalam industri. Negara memberikan perlindungan terhadap hak paten tersebut yang jangka waktunya adalah 20 tahun sesuai dengan ketentuan perjanjian TRIPs.<sup>13</sup>

**c. Desain Industri**

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Tim Lindsey menegaskan bahwa Desain industri adalah cabang HaKI yang melindungi penampakan luar dari suatu produk.<sup>14</sup> Jangka waktu perlindungan terhadap desain industri adalah 10 tahun. Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Desain Industri adalah:

“suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”

**d. Merek**

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

---

<sup>11</sup> Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

<sup>12</sup> Tim Lindsey, et.all, *op.cit*, hlm. 6-7

<sup>13</sup> Bandingkan dengan *Idem*, hlm. 198.

<sup>14</sup> *Idem*, hlm. 219

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>15</sup> Secara sederhana merek harus mengandung daya pembeda antara barang dan jasa yang satu dengan yang lainnya.

Sementara Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Perlindungan yang diberikan pemerintah selama 10 tahun dari tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang.

#### **e. Rahasia Dagang**

Ada perbedaan mendasar antara bentuk HaKI yang dikemukakan di atas dengan rahasia dagang. Diantaranya adalah:

- 1) Bentuk HaKI lain tidak bersifat rahasia dan dilindungi karena merupakan jenis kekayaan yang dimiliki orang lain.
- 2) Rahasia dagang tetap mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran baru. Hal paling penting adalah rahasia dagang tidak diketahui secara umum.
- 3) Bentuk HaKI lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambar, atau dicatat.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. Tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang diartikan sebagai informasi dalam bidang teknologi atau bisnis, yang tidak diketahui oleh umum, yang mempunyai nilai ekonomi karena penggunaannya dalam perdagangan dan yang sifat kerahasiannya telah dipelihara dengan baik oleh pemilik informasi tersebut.

#### **f. Tata Letak Sirkuit Terpadu**

Pasal 1 angka 1 dan 2 UU No 32 tahun 2000 mendefinisikan secara terpisah, tata letak dan sirkuit terpadu dimaksud yakni

Pasal 1 angka (1)

“Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Pasal 1 angka (2)

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Untuk tata letak sirkuit terpadu diberikan perlindungan oleh negara selama 10 tahun.

#### **g. Varietas Tanaman**

Pasal 1 angka 3 UU No. 29 tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Varietas Tanaman didefinisikan sebagai sekelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan

---

<sup>15</sup> Idem, hlm. 131.

Perlindungan yang diberikan adalah 20 tahun. Secara sederhana perlindungan varietas tanaman (PVT) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Baru
- b. Unik
- c. Seragam
- d. Stabil dan
- e. Diberi nama.

## **2. Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

HKI sebagai satu hal yang terkait dengan sebuah produk, erat kaitannya dengan hukum dan ekonomi. Pada tataran ini fungsi hukum adalah memberikan perlindungan bagi pemilik hak eksklusif sebagai HKI atas produk yang diciptakannya. Sebagai sebuah produk yang berasal dari eksplorasi kreatifitas dan bernilai ekonomis, perlindungan hukum HKI terhadap produk tersebut menjadi satu hal yang sangat penting. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi hak yang ada pada hasil karya atau penemuan seseorang sebagai sebuah kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dari pelanggaran.
- b. Mendorong kreatifitas setiap orang yang memiliki kemampuan dalam menciptakan karya yang bernilai ekonomis.
- c. Secara tidak langsung dengan suburnya budaya untuk berkreasi yang menciptakan suatu produk yang bernilai ekonomis tersebut, maka peluang pendapatan negara melalui pajak pun semakin besar.

## **3. Standarisasi Produk Sebagai Bagian Dari Aspek Hak Kekayaan Intelektual**

Standarisasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata standar,<sup>17</sup> artinya penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dsb) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.<sup>18</sup> Sementara itu dalam Pasal 1 angka (2) PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, yang dimaksud dengan standarisasi adalah: Proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak.

Dari aspek Hak Kekayaan Intelektual, maka standarisasi tersebut sangat erat kaitannya dengan sebuah produk yang dihasilkan dan termasuk dalam aspek merek, paten serta desain industri. Artinya ketika sebuah produk yang merupakan hasil dari kreatifitas seseorang dan termasuk dalam aspek HKI yang dihasilkan dan kemudian akan dijadikan sebagai obyek yang bernilai ekonomis maka standarisasi produk tersebut menjadi sangat penting keberadaannya baik dalam hubungannya sebagai elemen pembangunan ekonomi nasional maupun dalam hal keamanan dan perlindungan konsumen sebagai pihak yang langsung terlibat dalam penggunaan produk.

## **4. Maqashid al-Syari'ah**

Secara umum agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta, dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Agama merupakan rencana atas

---

<sup>16</sup> *Idem*, hlm. 232

<sup>17</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) PP No 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, standar dirumuskan sebagai : spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

<sup>18</sup> Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 1089.

perilaku yang didasarkan atas nilai dan norma<sup>19</sup> dimana Islam adalah agama yang paling sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan Islam adalah sifatnya yang akomodatif dan fleksibel. Islam tidak hanya merupakan ajaran mengenai tatacara beribadah, tapi juga bersiyasah (berpolitik) dan bermuamalah (berekonomi). Dalam struktur ajaran Islam, ternyata Ekonomi merupakan bagian yang sangat penting kaena ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur dimensi yang lebih konkrit yakni hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>20</sup>

Ditetapkannya sebuah syariat tentu saja memiliki maksud dan tujuan yang kemudian hal tersebut dikenal dengan istilah Maqashid al-Syari'ah. Maqâshid al-Syari'ah merupakan kata majmuk (*idlaft*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqâshid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, Maqâshid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqshid. Sedangkan kata al-syari'ah secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.<sup>21</sup>

Pembicaraan tentang *Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana *masalahah* itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau dengan jalan rasionalisasi<sup>22</sup>

Menurut al-Syâthibi sebagaimana dikutip oleh Ali Muttaqin tujuan tersebut dapat dicapai manusia melalui dua hal. Pertama pemenuhan tuntutan syari'at (*taklif*), yaitu berupa usaha untuk menciptakannya (*wujud*) dengan melaksanakan perintah-perintah (*awâmir*) dan mempertahankan (*ibqâ'*) dari kehancurkannya dengan menjahui larangan-larangannya (*nawâhi*) yang terkandung dalam syari'at tersebut.<sup>23</sup>

Secara umum ulama membagi maqashidussyariah ke dalam *kulliyat al-khomsah* (lima prinsip umum) sebagaimana diuraikan Imam Asy-Syatibi, yakni: *hifdzu din* (melindungi agama), *hifdzu nafs* (melindungi jiwa), *hifdzu 'aql* (melindungi pikiran), *hifdzu maal* (melindungi harta), dan *hifdzu nasab* (melindungi keturunan).

---

<sup>19</sup> Bandingkan dengan Munrokhim Misanam, et.all, *Ekonomi Islam*, Rajawali Perss: Jakarta, 2007, hlm. 16.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ali Muttaqin, "Teori Maqshid AL-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), Hlm. 550

<sup>22</sup> <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>, diakses pada 24 Juni 2020 wib.

<sup>23</sup> Ali Muttaqin, Loc.Cit, hlm. 548

**HASIL DAN PEMBAHASAN****1. Standarisasi Produk Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nasional**

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang terus melaksanakan pembangunan di segala bidang secara terencana dan terukur yang dikemas dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), baik dalam skala nasional maupun daerah, baik Daerah Tingkat Provinsi bahkan sampai skala yang lebih kecil pada tingkat Daerah Kota/Kabupaten.

Ekonomi merupakan salah satu fokus target garapan pembangunan nasional yang di dalamnya mencakup rencana dan strategi pembangunan untuk menciptakan peningkatan ekonomi nasional.<sup>24</sup> Dalam beberapa literatur yang terkait pembangunan nasional di bidang ekonomi, ternyata pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kegiatan industri yang hasil akhirnya berupa produk. Produk yang dimaksud untuk beberapa bidang industri diharuskan memiliki standar nasional.<sup>25</sup> Dalam kaitannya dengan produk nasional tersebut maka di Indonesia dikenal dengan adanya lembaga yang bernama Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Badan Standardisasi Nasional (BSN)<sup>26</sup> merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di negara Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standardisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Badan ini menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang digunakan sebagai standar teknis di Indonesia.

Badan Standardisasi Nasional dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Sedangkan pelaksanaan tugas dan fungsi BSN di bidang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran dilakukan oleh Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU). KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran. Dalam kaitannya antara standarisasi dengan peningkatan ekonomi nasional, Bambang

---

<sup>24</sup> Lihat RPJMN tahun 2015-2019.

<sup>25</sup> Dalam Pasal 12 ayat (3) PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, dinyatakan beberapa bidang yang wajib memiliki standar nasional yang secara tegas dinyatakan sebagai berikut: Pasal 12 ayat 3

“Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan **kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis**, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia”

<sup>26</sup> Secara detail mengenai Badan Standardisasi nasional tersebut dapat dilihat dalam web resmi BSN <http://www.bsn.go.id/>

Prasetya yang saat ini menjabat Kepala BSN dalam keterangannya kepada Suara Karya Online pada tanggal 18 Oktober 2013 menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

“keberhasilan suatu negara seperti Jerman menembus pasar baru bukan karena penjualan lisensi, melainkan karena kecepatan mengikuti tren standar. Oleh karena itu, kata dia, agar proses inovasi lebih cepat mencapai sasaran, para inovator selain mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), mereka diharapkan juga berpartisipasi dalam upaya pemenuhan standar, pengembangan standar baru, dan memodifikasi standar yang lama sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pasar”

Bicara tentang pasar maka akan sangat banyak irisannya dengan persaingan. Sejak 2015 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan yang kemudian berlanjut sampai Era 4.0 yang bahkan semakin mengerucut pada persaingan Negara-negara maju salah satunya konflik laut China Selatan. Indonesia mempunyai kepentingan yang sangat besar karena secara jumlah penduduk, Indonesia memiliki posisi yang dominan, hampir 40 persen dari total penduduk ASEAN yang hanya 600 juta jiwa. Maka peran Indonesia idealnya tidak hanya sebatas konsumen tetapi menjadi produsen yang menghasilkan kualitas yang standar dalam tarap internasional.

Sekali lagi jika dihubungkan dengan kepentingan peningkatan ekonomi, maka standarisasi berperan tidak hanya dalam melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan saja. Lebih jauh lagi, dalam skala nasional, pengaturan standarisasi secara nasional standarisasi ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Singkatnya standarisasi meningkatkan daya saing di dalam dunia industri sekaligus pasar yang secara bersamaan meningkatkan pendapatan bagi produsen dan pendapatan negara dalam bentuk pajak yang berimbas pada PDB dan lain-lain sebagai element pembangunan ekonomi nasional.

## **2. Standarisasi Produk Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen**

Dalam beberapa literatur yang penulis teliti, ternyata berbicara mengenai standarisasi produk nasional tidak akan terlepas dari tema mengenai perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 angka (2) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan konsumen adalah : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sementara itu dalam Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Konsumen diegaskan mengenai pengertian perlindungan konsumen, yakni: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Tujuan dari perlindungan konsumen dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

---

<sup>27</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=336819>, diakses pada tanggal 2 Des 2013, pukul 15.00 wib.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi serta akses untuk memperoleh informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas

Tujuan utama perlindungan konsumen seperti yang dikemukakan di atas, pada saat yang bersamaan senada dengan tujuan utama standardisasi, yakni: melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta pelestarian fungsi lingkungan. Lebih jauh lagi, dalam skala nasional, pengaturan standardisasi secara nasional ini dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong dan meningkatkan, menjamin mutu barang dan/atau jasa serta mampu memfasilitasi keberterimaan produk nasional dalam transaksi pasar global. Dari sistem dan kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan/atau jasa Indonesia di pasar global.

Secara tegas berkaitan perlindungan yang diberikan kepada konsumen berkaitan dengan standarisasi produk diatur di dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

### **3. Standarisasi Produk Sebagai Wujud Implementasi Maqshid al-Syariah**

*Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan pemberlakuan hukum adalah tercapainya kemaslahatan bagi umat atau bagi masyarakat secara umum. Kemaslahatan yang dimaksud dapat berupa terlindunginya agama (*hifdzu din*), terlindunginya jiwa (*hifdzu nafs*), terlindunginya pikiran (*hifdzu 'aql*), terlindunginya harta (*hifdzu maal*), dan terlindunginya keturunan (*hifdzu nasab*) baik itu pada tingkatan yang sangat urgen atau primer (*dharuriyyah*), tingkatan sekunder (*hajjiyat*) atau bahkan tingkatan tersier (*tahsiniyyat*).

Kebijakan pemerintah dalam hal ini mengenai standarisasi produk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen apabila dilihat dalam perspektif hukum ekonomi Islam dapat dikatakan sangat sejalan dengan konsep Maqashid al-

Syari'ah. Perlindungan konsumen dalam hal ini merupakan bagian penting dari tujuan diberlakukannya hukum termasuk standarisasi produk. Dengan adanya standarisasi produk tersebut maka konsumen diberikan jaminan keselamatan atau perlindungan secara hukum.

Sebagai contoh, adanya peraturan mengenai produk halal dalam hal ini Undang-undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan bentuk perlindungan dari sisi agama (*hifdzu din*), perlindungan kesleamatan jiwa (*hifdzu nafs*), perlindungan keselamatan akal atau pikiran (*hifdzu 'aql*) bahkan perlindungan keselamatan keturunan (*hifdzu nasab*). Hal tersebut menjadi logis karena menjaga makanan halal bagi umat Islam, selain merupakan bentuk ketaatan dalam agama (perintah Al-Quran Al-Baqarah ayat 168), juga menjaga kesehatan dan terjaganya kecerdasan. Lebih jauh lagi bahkan makanan yang halal sangat menentukan bagaimana kualitas keturunan yang dilahirkan sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika meminta cucunya, Hasan dan Husain untuk mengeluarkan kurma sedekah yang ada dimulutnya, demikian pula para sahabat, tabiin dan para *salafusshalihin*.

Standarisasi produk yang dalam keseharian sering dikenal dengan produk ber-SNI dalam berbagai jenisnya dapat dikatakan sebagai wujud nyata implementasi konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang lebih luas, meskipun secara literal tidak dicantumkan di dalam Undang-undang.

## **SIMPULAN**

1. Pentingnya standarisasi produk dalam peningkatan ekonomi nasional adalah keterkaitan terciptanya pasar dan kegiatan industri yang sehat dan produk yang berdaya saing yang mendorong berkembangnya investasi, penyerapan tenaga kerja dan daya beli yang baik sehingga pendapatan negara melalui pajak dan bukan pajak dapat diperoleh dengan optimal.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan diterapkannya kebijakan Standarisasi Produk Nasional (SNI) di Indonesia secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.
3. Standarisasi produk yang dalam keseharian sering dikenal dengan produk ber-SNI dalam berbagai jenisnya dapat dikatakan sebagai wujud nyata implementasi konsep *Maqashid al-Syari'ah* yang lebih luas

**DAPFTAR PUSTAKA****Buku-buku**

- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Munrokhim Misanam, et.all, *Ekonomi Islam*, Rajawali Perss: Jakarta, 2007
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Benda*, Aumni, Bandung, 2004
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi & Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Tim Lindsey, et.all, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2000

**Sumber lain**

- Ali Muttaqin, “Teori Maqshid AL-Syariah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017
- Sri Mulyani, Menteri Keuangan Reublik Indonesia, “*Membangun Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Islam Indonesia menuju Pusat Ekonomi dan Keuangan Islam Dunia*” disampaikan pada High Level Discussion Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Jakarta, 23 Agustus 2019
- <http://119.252.161.174/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>,
- [http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS\\_Agreement](http://en.wikipedia.org/wiki/TRIPS_Agreement),
- [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/intell\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm),
- <http://www.bsn.go.id/>.
- <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15>